ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam tantang *Uang Panaik* dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana kedudukan dan akibat hukum *uang panaik* dalam perkawinan adat suku Bugis Makassar Kel. Untia Kec. Biringkanaya Kota Makassar? dan Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang *uang panaik* dalam perkawinan adat suku Bugis Makassar Kel. Untia Kec. Biringkanaya Kota Makassar?

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi dokumenter. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir dedukif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa masyarakat Kel. Untia Kec Biringkanaya menganggap bahwa *uang panaik* adalah sejumlah uang yang wajib diberikan oleh calon suami kepada pihak keluarga calon istri. Fungsinya adalah digunakan sebagai biaya dalam resepsi perkawinan. Tujuan pemberian *uang panaik* adalah untuk menghargai atau menghormati wanita yang ingin dinikahinya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui *uang panaik* tersebut. Kedudukan *uang panaik* dalam perkawinan adat tersebut adalah sebagai salah satu pra syarat, karena tidak ada *uang panaik* maka tidak ada perkawinan. Adapun nilai *uang panaik* sangat ditentukan oleh kedudukan atau status sosial dalam masyarakat, seperti jenjang pendidikan, ekonomi keluarga, kesempurnaan fisik, gadis dan janda, jabatan, pekerjaan dan keturunan. Apabila wanita yang akan dinikahi kaya maka akan banyak pula nilai *uang panaik* yang akan diberikan calon mempelai laki-laki kepada perempuan tersebut.

Pemberian uang *panaik* dalam perkawinan adat Bugis Makassar di Kel. Untia Kec. Biringkanaya Kota Makassar tidak diatur dalam hukum Islam. Hukum Islam hanya mewajibkan calon mempelai laki-laki membayarkan mahar kepada calon mempelai wanita dan itupun dianjurkan kepada pihak wanita agar tidak meminta mahar berlebihan. Proses penentuan junlah *uang panaik* tersebut dilakukan dengan musyawarah yang pada akhirnya akan mendapatkan kesepakatan antara kedua bela pihak. Karena adanya unsur kesepakatan di dalamnya sehingga menurut hukum islam, adat tentang *uang panaik* hukumnya mubah atau boleh.

Dari kesimpulan di atas disarankan kepada masyarakat Kel. Untia Kec. Biringkanaya Kota Makassar hendaknya lebih memahami lagi masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum perkawinan Islam agar tidak menganggap pemberian *uang panaik* merupakan pemberian wajib melainkan hanya berupa hadiah yang diberikan mempelai laki-laki kepada mempelai wanita sebagai rasa hormat dan untuk membantu membiayai kelancaran jalannya proses resepsi pernikahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id